



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI
DENGAN
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA BEKASI
TENTANG
EDUKASI HUKUM KEPEMILUAN

Nomor : 007. Korpri - PC - XVIII . V - 02 . 02 . 001 . D - 1 . 07 . 2022

Nomor : 013/HK.02.00/K.JB-21/06/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 bulan Juni, Tahun 2022, telah ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) antara:

1. **Nina Karenina** : Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri yang beralamat di Jl. Chairil Anwar, RT.004/RW.009, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, 17113, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Choirunnisa Marzoeki, S.Psi** : Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Mataram I No. 22 Perum Jakapermai RT 004/003 Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi 17145 Nomor Telepon: (021) 89461281 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

BAHWA, **PIHAK PERTAMA** adalah organisasi mahasiswa Islam yang berkedudukan di Kota Bekasi.

BAHWA, **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Bekasi.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan MoU dalam rangka kerjasama untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Penyuluhan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup MoU ini meliputi:

- 1) Pendidikan, Sosialisasi, Pelatihan, dan Penyuluhan bersama di bidang kepemiluan berkenaan dengan Pencegahan, Pengawasan, serta Pelanggaran dalam Pemilu.
- 2) Pelaksanaan kegiatan lainnya yang dianggap perlu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan MoU ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

MoU ini berlaku 2 (dua) tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PENDANAAN**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya MoU ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) MoU ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
KETUA
KORPS PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM
INDONESIA PUTRI**



**PIHAK KEDUA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA BEKASI**

